

membbiayai usaha produktif nasabah dengan ketentuan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro menggunakan produk pendanaan dalam bentuk *muḍārabah muṭlaqah*, sedangkan produk pembiayaan dengan bentuk *muḍārabah muqayyadah* dan hanya ditujukan kepada nasabah badan usaha, seperti koperasi karyawan. Di mana koperasi tersebut membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan anggotanya.

Dalam proses persetujuan akad *muḍārabah* baik dalam produk pendanaan maupun pembiayaan, nasabah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam proses ini pihak bank akan menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam kerja sama tersebut, seperti penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *muḍārabah*. Besar nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah dan bank telah ditentukan oleh bank, nasabah hanya berhak untuk memilihnya tanpa memberikan kebebasan kepada nasabah untuk menyatakan kehendaknya.

Menurut *Customer Service*, pihak bank tidak pernah memberikan kebebasan berkehendak (*ḥuriyyat al-ta'āqud*) kepada nasabah untuk menentukan nisbah bagi hasil, karena sudah menjadi ketentuan perusahaan dan selama ini nasabah tidak pernah keberatan ataupun menolak dengan ketentuan tersebut. Jika nasabah keberatan atau menolak, maka akan ditawarkan produk pendanaan lain seperti produk pendanaan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

produk perbankan syariah. Berbagai buku dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

Skripsi yang ditulis Su'udiyah Chasanah pada tahun 2008 yang berjudul "Aplikasi Sebagai Jaminan Pembiayaan *Muḍārabah* di PT. BRI Syariah Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam." Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aplikasi sebagai jaminan pembiayaan *muḍārabah* di PT. BRI Syariah telah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam aplikasi tersebut, mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai terealisasinya pembiayaan telah memenuhi syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, serta tidak terdapat unsur tambahan dalam jaminan yang dapat mengakibatkan riba.¹⁴

Muhammad Nuruddin dalam penelitiannya yang berjudul "Praktek Tabungan *Muḍārabah* Di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo Ditinjau Dari Fiqh Madhhab Syafi'i" pada tahun 2002. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek tabungan *muḍārabah* di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo belum seluruhnya sesuai dengan aturan Fiqh Madhhab Syafi'i, khususnya pada jenis usaha dalam akad *muḍārabah* ini, di mana Madhhab Syafi'i mengatakan bahwa perniagaan sebagai jenis usaha yang harus dilakukan dalam akad *muḍārabah*.¹⁵

¹⁴ Su'udiyah Chasanah, "Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* Sebagai Jaminan Pembiayaan di PT. BRI Syariah Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2008), 65.

¹⁵ Muhammad Nuruddin, "Praktek Tabungan *Muḍārabah* Di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo Ditinjau Dari Fiqh Madhhab Syafi'i", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2002), 57-58.

Skripsi yang ditulis Aji Prasetyo pada tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya.” Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *muḍārabah* pada KJKS Manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal sehingga, berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan *muḍārabah* dengan rasio profitabilitas.¹⁶

Skripsi yang ditulis Rani Ernawati pada tahun 2012 yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Muḍārabah* pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang).” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan *muḍārabah* yang dilaksanakan oleh pihak KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan *muḍārabah* ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan *muḍārabah*.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang akan dikaji dalam judul “*Huriyyat al-ta’āqud* pada Akad *Muḍārabah* Di Bank Syariah

¹⁶ Aji Prasetyo, “Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya”,(Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2013), 75.

¹⁷ Rani Ernawati, “Analisis Akad Pembiayaan *Muḍārabah* Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri, Semarang, 2012), 69.

Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro dalam Perspektif Hukum Islam” tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada. Karena yang lebih ditekankan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang proses *Ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* sebagai penentuan persyaratan dan isi akad perjanjian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, dapat peneliti paparkan tujuan penelitian dalam skripsi ini yang meliputi:

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro dalam perspektif hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan kegunaan hasil penelitian yang peneliti harapkan dari skripsi ini adalah agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada. Khususnya teori tentang proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas kajian teori tentang akad dan *muḍārabah* meliputi pengertian akad, landasan hukum akad, rukun dan syarat-syarat akad, macam-macam akad, hal-hal yang membatalkan akad, berakhirnya akad, prinsip akad, pengertian *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, rukun dan syarat-syarat *muḍārabah*, manfaat dan resiko *muḍārabah*, aplikasi *muḍārabah* dalam perbankan, akad *muḍārabah* dalam KHES.

Bab ketiga, memuat tentang data hasil penelitian tentang proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro yang berisi gambaran umum Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro, meliputi sejarah berdiri, struktur organisasi, produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro, serta latar belakang, dasar, prosedur, aplikasi akad *muḍārabah* dan proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad tersebut di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang analisa tentang proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad *muḍārabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kalitidu Bojonegoro dan analisis hukum Islam terhadap proses *ḥuriyyat al-ta'āqud* pada akad tersebut.

